



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung membantu SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
14. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan

(Tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, masing-masing Kepala SKPD pemungut Pajak dan atau Retribusi menetapkan perincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran Insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel	Rp 2.000.000.000,00
b. Pajak Restoran	Rp 1.350.000.000,00
c. Pajak Hiburan	Rp 600.000.000,00
d. Pajak Reklame	Rp 1.150.000.000,00
e. Pajak Penerangan Jalan	Rp 23.000.000.000,00
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 192.500.000,00
g. Pajak Parkir	Rp 100.000.000,00
h. Pajak Air Tanah	Rp 96.000.000,00
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 10.500.000.000,00

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan SKPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum	Rp 30.806.218.600,00
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 9.623.856.000,00
a) Dinas Kesehatan	Rp 9.225.350.000,00

Persampahan/Kebersihan		
a) DCKKTR	Rp	189.000.000,00
b) Dinhubkominfo	Rp	23.005.800,00
c) Dinporabudpar	Rp	12.000.000,00
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Rp	624.400.000,00
Dindukcapil	Rp	624.400.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp	0,00
DCKKTR	Rp	0,00
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	600.000.000,00
Dinhubkominfo	Rp	600.000.000,00
6. Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	5.012.100.000,00
a) Dinperindagkop	Rp	5.000.000.000,00
b) Kelurahan Bancarkembar	Rp	9.000.000,00
c) Kelurahan Karang Pucung	Rp	3.100.000,00
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	576.000.000,00
Dinhubkominfo	Rp	576.000.000,00
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	0,00
DCKKTR	Rp	0,00
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Rp	0,00
Dinas ESDM	Rp	0,00
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp	13.000.000,00
DCKKTR	Rp	13.000.000,00
11. Retribusi Pelayanan Pendidikan	Rp	0,00
Dinas Pendidikan	Rp	0,00
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	0,00
Dinhubkominfo	Rp	0,00
b. Retribusi Jasa Usaha	Rp	7.831.695.950,00
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	847.925.000,00
a) Dinas SDA dan BM	Rp	160.000.000,00
b) BPM dan PP	Rp	380.000.000,00

f) Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	20.000.000,00
2. Retribusi Terminal	Rp	2.231.781.950,00
Dinhubkominfo	Rp	2.231.781.950,00
3. Retribusi Tempat	Rp	0,00
Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Dinporabudpar	Rp	0,00
4. Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	465.914.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	465.914.000,00
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp	4.226.075.000,00
Dinporabudpar	Rp	4.226.075.000,00
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp	60.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	60.000.000,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	2.801.911.498,00
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	2.414.442.498,00
a) BPM dan PP	Rp	2.100.000.000,00
b) Kecamatan Ajibarang	Rp	5.000.000,00
c) Kecamatan Banyumas	Rp	4.000.000,00
d) Kecamatan Baturraden	Rp	55.059.000,00
e) Kecamatan Cilongok	Rp	8.000.000,00
f) Kecamatan Gumelar	Rp	700.000,00
g) Kecamatan Jatilawang	Rp	5.000.000,00
h) Kecamatan Kalibagor	Rp	12.000.000,00
i) Kecamatan Karanglewas	Rp	3.094.000,00
j) Kecamatan Kebasen	Rp	3.500.000,00
k) Kecamatan Kedungbanteng	Rp	4.200.000,00
l) Kecamatan Kembaran	Rp	2.400.000,00
m) Kecamatan Kemranjen	Rp	6.000.000,00
n) Kecamatan Lumbir	Rp	1.000.000,00
o) Kecamatan Patikraja	Rp	7.000.000,00
p) Kecamatan Pekuncen	Rp	500.000,00
q) Kecamatan Purwojati	Rp	300.000,00
r) Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	36.300.000,00
s) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	20.000.000,00
t) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp	54.589.498,00
u) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp	32.000.000,00
v) Kecamatan Rawalo	Rp	2.800.000,00

z) Kecamatan Sumpiuh	Rp	1.000.000,00
aa)Kecamatan Tambak	Rp	4.000.000,00
bb) Kecamatan Wangon	Rp	18.000.000,00
2. Retribusi Izin Gangguan	Rp	322.469.000,00
a) BPM dan PP	Rp	280.500.000,00
b) Kecamatan Ajibarang	Rp	2.500.000,00
c) Kecamatan Banyumas	Rp	1.000.000,00
d) Kecamatan Baturraden	Rp	1.500.000,00
e) Kecamatan Cilongok	Rp	2.000.000,00
f) Kecamatan Gumelar	Rp	750.000,00
g) Kecamatan Jatilawang	Rp	1.500.000,00
h) Kecamatan Kalibagor	Rp	2.400.000,00
i) Kecamatan Karanglewas	Rp	1.000.000,00
j) Kecamatan Kebasen	Rp	1.000.000,00
k) Kecamatan Kedungbanteng	Rp	1.350.000,00
l) Kecamatan Kembaran	Rp	800.000,00
m) Kecamatan Kemranjen	Rp	600.000,00
n) Kecamatan Lumbir	Rp	400.000,00
o) Kecamatan Patikraja	Rp	600.000,00
p) Kecamatan Pekuncen	Rp	400.000,00
q) Kecamatan Purwojati	Rp	400.000,00
r) Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	3.509.000,00
s) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	2.000.000,00
t) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp	3.960.000,00
u) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp	3.000.000,00
v) Kecamatan Rawalo	Rp	950.000,00
w) Kecamatan Sokaraja	Rp	2.500.000,00
x) Kecamatan Somagede	Rp	750.000,00
y) Kecamatan Sumbang	Rp	3.500.000,00
z) Kecamatan Sumpiuh	Rp	400.000,00
aa)Kecamatan Tambak	Rp	1.200.000,00
bb) Kecamatan Wangon	Rp	2.000.000,00
3. Retribusi Izin Trayek	Rp	65.000.000,00
Dinhubkominfo	Rp	65.000.000,00
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp	0,00

- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- (5) Target kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.
- (6) Target pendapatan perjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :
- Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak BPHTB :
- (1) sampai dengan triwulan I : 25 % (dua puluh lima perseratus)
 - (2) sampai dengan triwulan II : 50 % (lima puluh perseratus)
 - (3) sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - (4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)
- (7) Target Pendapatan perjenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :
 - (1) sampai dengan triwulan I : 15% (Lima belas perseratus)
 - (2) sampai dengan triwulan II : 40 % (Empat puluh perseratus)
 - (3) sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - (4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)
 - b. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/

- 3) sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :
- 1) sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus)
 - 2) sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus)
 - 3) sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 APR 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

No	JABATAN	PARA.
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	pk
3	KABIDG HK	vr
4	KA. DAPKAD	h

